



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018
TENTANG**

**SYARAT PROSENTASE PEROLEHAN KURSI UNTUK MENCALONKAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

- Pemohon** : Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si, Reza Indragiri Amriel, Khoe Seng Seng dan Usman
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 222 dan penjelasannya terhadap Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dalam kedudukan tersebut menganggap hak konstitusional mereka sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini hak pilih/memilih yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam Pemilu DPR Tahun 2014, para Pemohon tidak pernah sekalipun diberikan informasi oleh peraturan perundang-undangan apa pun atau oleh siapa pun bahwa hasil hak pilih para Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu serentak tahun 2019, sehingga para Pemohon merasa dibohongi dan suara yang diberikan dalam Pemilu anggota DPR 2014 telah dimanipulasi.

Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap substansi materi muatan Pasal 222 UU Pemilu telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yaitu bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah konstitusional, artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak berubah. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Pendirian Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam dua putusan terakhir, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVII/2018.

Bahwa dengan telah jelas dan tidak berubahnya pendirian Mahkamah yang dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, maka dalam konteks permohonan *a quo* apakah terdapat alasan konstitusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu? Pertanyaan demikian muncul karena dengan telah dinyatakan konstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu oleh Mahkamah maka sesungguhnya, menurut Pasal 60 ayat (1) UU MK, terhadap Pasal 222 UU Pemilu pada dasarnya tidak lagi dapat dimohonkan pengujian. Namun, karena para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya alasan berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya dalam menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan *a quo*.

Bahwa ketentuan persentase tertentu perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah suatu bentuk pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih, maka dengan sendirinya dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kehilangan landasan rasionalitasnya. Sebab, dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu didasarkan pada argumentasi bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan pembohongan dan manipulasi suara pemilih. Para Pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut perihal mengapa Pasal 222 UU Pemilu itu dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, secara doktriner, pembahasan tentang nilai tidaklah cukup dengan uraian yang sumir sebab nilai adalah penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang “baik atau tidak baik” terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan, atau motivasi untuk “melakukan atau tidak melakukan” sesuatu, karena itu, mendalilkan sesuatu sebagai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila haruslah disertai argumentasi yang lebih mendalam perihal hakikat nilai dimaksud, dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang secara analitis berkait pula dengan persoalan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.

Dalam hal ini jika argumentasi para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam posita permohonan *a quo* oleh para Pemohon sekaligus diberlakukan juga sebagai argumentasi dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu maka pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya juga berlaku sebagai pertimbangan terhadap Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu. Lagi pula, secara tekstual, apa yang tertulis di dalam Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidaklah memuat norma baru yang bertentangan dengan materi muatan Pasal 222 UU Pemilu sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* bertentangan dengan norma yang dijelaskannya sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.